



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
5. Dinas Kesehatan Pengendalian dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Pengendalian dan Keluarga Berencana sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD Daerah adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitative untuk orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPT RSUD Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pengendalian dan Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT RSUD Daerah Morowali Kelas C.
- (2) UPT RSUD Daerah Morowali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### Pasal 3

- (1) UPT RSUD Daerah Morowali merupakan UPT Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana di Bidang Kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) UPT RSU Daerah Morowali dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT RSU Daerah Morowali, terdiri dari :
- a. Direktur;
  - b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Hukum dan Humas.
  - c. Bidang pelayanan medik dan Penunjang Medik, membawahi :
    1. Seksi pelayanan rekam medik;
    2. Seksi pelayanan medik;
    3. Seksi pelayanan penunjang medik.
  - d. Bidang pelayanan Keperawatan, membawahi :
    1. Seksi pelayanan rawat inap;
    2. Seksi pelayanan rawat jalan; dan
    3. Seksi pelayanan non perawatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT RSU Daerah Morowali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH**

#### Pasal 5

- (1) Direktur UPT RSU Daerah di angkat dari pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada UPT RSU Daerah merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPT RSU Daerah Morowali merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 6

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 7

- (1) UPT RSU Daerah Morowali bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) UPT RSU Daerah Morowali dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direkturm, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada UPT RSU Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Direktur RSU Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Morowali yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,



**TASLIM**

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,




**MOH. JAFAR HAMID**

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 5 Maret 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI



PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

BUPATI MOROWALI,

**TASLIM**